

KONSEP PIDANA MATI DAN PANDANGAN SUBJEKTIF HUKUM TERHADAP RENTANG WAKTU EKSEKUSI MATI DI INDONESIA

Mohamad Batu

Universitas Bina Taruna Gorontalo

mohamadbatu@gmail.com

ABSTRAK

Penjatuhan hukuman mati oleh hakim kepada terpidana mati merupakan vonis terberat dalam pemidanaan seorang terdakwa di pengadilan, penjatuhan hukuman mati adalah vonis hukuman yang seadil-adilnya. Tujuan penelitian ini untuk memberi gambaran bagaimana konsep pidana mati dan pandangan subjektif hukum terhadap rentang waktu eksekusi mati di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur normatif. Pidana mati di Indonesia perlulah diterapkan sebagai hukuman terberat yang diberikan oleh terdakwa atau terpidana karena pidana mati merupakan pidana yang terberat dan merupakan bentuk ketegasan hukum pidana dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia, selanjutnya perlulah melihat rentang waktu setelah terpidana mati mendapatkan vonis pidana mati.

Kata Kunci: **Pidana Mati; Pandangan Subjektif; Eksekusi**

ABSTRACT

The imposition of the death penalty by a judge on a death row convict is the heaviest sentence in convicting a defendant in court, the imposition of the death penalty is the fairest possible sentence. The aim of this research is to provide an overview of the concept of the death penalty and the legal subjective view of the time span for executions in Indonesia. The research method used is normative literature. The death penalty in Indonesia needs to be applied as the heaviest punishment given by the defendant or convict because the death penalty is the heaviest punishment and is a form of criminal law's firmness in law enforcement in Indonesia. Next, it is necessary to look at the time span after a death row convict receives a death sentence.

Keywords: Death Penalty; Subjective View; Execution

PENDAHULUAN

Konsep pidana mati di Indonesia telah banyak diatur dalam berbagai aturan atau regulasi yang ada di Indonesia salah satunya terdapat pada pasal 10 KUHP yang

berbunyi : pidana pokok terdiri atas a. pidana mati, b. pidana penjara, c. pidana kurungan, d. pidana denda serta e. pidana tutupan¹. Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat.² dalam definisi KBBI bahwa pidana mati merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana mati, dalam definisi lain bahwa pidana mati adalah penjatuan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati selain itu dalam konsep pidana aturan pidana mati dijatuhkan pada beberapa jenis-jenis kejahatan yaitu sebagai berikut: 1) Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3) KUHP; 2) Pembunuhan Berencana (Pasal 340) KUHP; 3) Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4)) 4) Pembajakan dilaut, dipantai, dipesisir atau disungai dengan kekerasan (Pasal 444) KUHP; 5) Kejahatan penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan (Pasal 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2) KUHP.³ Dalam aturan diluar KUHP atau Tindak Pidana Khusus antara lain 1) Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak 2) Undang-undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun dalam perkembangannya Undang-undang ini telah dicabut dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No.11/PNPS/Tahun 1963. 3) Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4) Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 41, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 5) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme 6) Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 7) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 8) Pasal 89 ayat (1), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴

Penjatuan hukuman mati oleh hakim kepada terpidana mati merupakan vonis terberat dalam pemidanaan seorang terdakwa di pengadilan, penjatuan hukuman

¹ Pasal 10 KUHP

² Warih Anjari, 2015, Penjatuan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Widya Yustisia, 1(2), hlm.108.

³ J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, cet.ketiga, Setara Press Malang, Malang, 2009 hlm 23

⁴ Hendarman Supandji., “ Eksistensi pidana mati dalam proses penegakan hukum di Indonesia”, Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol. IV , No.2 , 2008, hal 2

mati adalah vonis hukuman yang seadil-adilnya oleh hakim terhadap terpidana, maka setelah penjatuhan pidana mati perlulah proses eksekusi, proses eksekusi mati di Indonesia terdiri dari berbagai tahap mulai dari persiapan sampai pada proses eksekusi mati yang dilakukan oleh algojo atau dalam eksekusi mati di Indonesia dilakukan oleh penembakan atau eksekutor kepada terpidana mati, proses eksekusi mati tidak dapat dilakukan setelah vonis hukuman mati oleh hakim, terpidana masih dapat melakukan upaya hukum dan proses upaya hukum mulai dari banding, kasasi sampai pada peninjauan kembali memakan waktu yang begitu lama yaitu sampai bertahun-tahun lamanya, berangkat dari kasus ferdy budiman yang terpidana mati kasus tindak pidana narkoba, yang masih melakukan transaksi jual-beli narkoba walau terbekam dipenjara dan dapat berkomunikasi serta mengatur transaksi penjualan narkoba di luar walau terbekam di penjara, hal ini merupakan yang ditakuti dan tak diinginkan, melihat waktu eksekusi mati yang begitu lama dilaksanakan terhadap terpidana mati membuat terpidana dapat melakukan tindak pidana dan dapat kabur dalam penjara dengan kemampuan fisik, jabatan atau finansialnya, maka dari itu penulis akan menganalisis serta memberikan pandangan opini hukum terhadap dua permasalahan dalam artikel ini yaitu: a. Bagaimana konsep pidana mati di Indonesia?; b. Bagaimana pandangan subjektif hukum terhadap rentang waktu eksekusi mati di Indonesia?

HASIL PEMBAHASAN

Konsep Pidana Mati di Indonesia

Sejarah hukum mati di dunia dilakukan oleh beberapa Negara hukum yang ada di dunia yaitu eksekusi, tembak mati, gantung/pancung, suntik mati, rajam, penyetruman dengan tegangan tinggi, dan gas beracun serta terdapat di beberapa Negara lainnya menggunakan dengan metode yang lebih kejam dan sadis dalam bentuk hukuman paling terakhir bagi pelaku yang melakukan kejahatan yang luar biasa yang berdampak luar biasa bagi Negara. Sedangkan di Indonesia bagi terpidana mati dilakukan dengan menggunakan metode tembak mati, metode tembak mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia menurut Pemerintah, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, baik secara formil maupun materiil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon⁵.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008, hlm. 46

Pelaksanaan pidana mati (Tembak Mati) telah diuji materilkan dalam sidang mahkamah konstitusi sebagaimana di sebutkan oleh Moh. Mahfud, MD selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Abdul Mukthie Fadjar, Jimly Asshiddiqie, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili memutuskan bahwa Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 yang menentukan pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit yang melekat di dalam pelaksanaan pidana mati sebagai akibat putusan hakim yang sah.

Meskipun terdapat tata cara lain dalam pelaksanaan pidana mati sebagaimana dikemukakan para ahli yang dapat menimbulkan kematian lebih cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi hal tersebut tidak berkaitan dengan konstusionalitas undang-undang yang diuji, karena dengan cara apapun bila tidak dilaku kan dengan tepat, akan menimbulkan rasa sakit, yang mengesankan sebagai penyiksaan⁶. Pandangan lain bahwa eksekusi mati pada setiap eksekusi pidana mati rasa sakit yang dirasakan oleh terpidana tidak bisa dihindarkan. Meskipun demikian tidak berarti dibenarkan memilih model apapun untuk melakukan pelaksanaan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati haruslah memperhatikan tujuan dari dilakukannya eksekusi (untuk matinya terpidana) bukan untuk menyiksanya. Cara pelaksanaan juga tidak diperbolehkan terlalu sadis karena bisa mengakibatkan terganggunya rasa keadilan masyarakat yang berdiri di atas nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.⁷

Pandangan konsep pidana mati berdasarkan kajian diatas bahwa bahwa dalam kajian yuridisnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia yang menganut Negara hukum dan melindungi hak asasi manusia masyarakatnya. Sebagaimana Indonesia merupakan Negara yang menganut hukum islam maka pandangan eksekusi mati dapat dilihat dengan kacamata hukum islam yaitu bahwa menilai putusan mahkamah konstitusi tentang eksekusi mati telah sesuai dengan ajaran agama Islam dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa Islam mengenal hukuman mati, seperti dalam perkara hudûd yaitu masalah perampokan (al-hirâbah) dan murtad.⁸, hukum pidana Islam

⁶ Putusan Mahkam Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008, hlm. 74

⁷ Hwian Cristianto, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April 2009, hlm. 38.

⁸ M. Cherif Bassiouni, ed., The Islamic Criminal Justice System, (London, New York: Oceana Publications, 1982), hlm . 200.

merupakan bagian dari segi tempat dilakukannya hukuman yakni ‘uqûbah badaniyah (hukuman badan), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia.⁹

Menurut Imâm Mâlik, Imâm Abû Hanîfah, dan Imâm Ahmad dalam melaksanakan ta’zîr, seorang penguasa tidak dikenakan hukuman atau ganti rugi apa bila ia menjatuhkan hukuman ta’zîr atas seorang terhukum dan berakibat kematian, baik hukuman itu sendiri memang cukup menimbulkan kematian seperti hukuman mati, ataupun tidak cukup menimbulkan kematian seperti hukuman *dera*, tetapi pelaksanaannya menimbulkan kematian. Pendapat mereka didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terhukum telah mengharuskan adanya hukuman dan sekaligus pelaksanaannya. Hukuman *ta’zîr* wajib dilaksanakan untuk menjaga keselamatan anggota masyarakat dan ketertibannya.¹⁰

Berangkat dari kedua pandangan hukum diatas yaitu melalui putusan mahkamah konstitusi dan hukum islam dapat ditarik beberapa kesimpulan atau pandangan hukum bahwa hukuman mati merupakan hukum yang dapat menyiksa badan dan dilihat dari kacamata HAM dapat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, tetapi nilai-nilai Ham bukan satu-satunya acuan hukum dan pertimbangan untuk menghukum dan memberikan efek jera kepada terpidana mati, sebagai bentuk penegakan hukum dan kontra sosial bagi masyarakat, terdapat banyak pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendominasi hukuman mati di Indonesia serta telah di uji materilkan serta uji formilkan dalam eksekusi mati (Tembak Mati) serta di kaji menurut hukum islam bahwa konsep pidana mati yang ada di Indonesia tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan tidak bertentangan dengan nilai dan norma hukum lainnya.

Pandangan Subjektif Hukum Terhadap Rentang Waktu Eksekusi Mati di Indonesia

Rentang waktu setelah terpidana mati telah menerima vonis pidana mati, dia diperhadapkan dengan dua pilihan yang pertama terpidana mati menerima hasil vonis pidana mati tersebut, kemudian yang kedua terpidana mati mengajukan upaya hukum sebagaimana bunyi pasal 67 KUHP bahwa terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum, banding pada putusan pengadilan pertama, kecuali putusan bebas lepas.¹¹ Setelah pengajuan banding apabila kalah atau tidak puas dengan hasil putusan pengadilan pada tingkat dua (Pengadilan tinggi) maka upaya

⁹ Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinâyah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 144

¹⁰ Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinâyah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 115

¹¹ Pasal 67 KUHP

selanjutnya dapat melakukan upaya hukum luar biasa pada tingkatan mahkamah agung yaitu upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Proses upaya hukum dari tingkat banding sampai pada tingkat kasasi begitu lama, memakan waktu yang bertahun-tahun dalam menjalankan sidang banding sampai pada kasasi dan peninjauan kembali, terdapat beberapa kemungkinan negatif yang akan timbul dalam rentang waktu yang begitu lama dalam menunggu hasil putusan dari tingkat banding sampai pada tingkat kasasi rentang waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh terpidana mati serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena berdasarkan hasil data napi terpidana mati mayoritas merupakan penjahat kelas kakap, yang mempunyai relasi yang banyak, finansial yang mampu dan mempunyai pengaruh besar dalam menjalankan tindak pidana walau dia berada dalam penjara dan tidak punya akses keluar penjara.

Pandangan tersebut di perkuat dengan beberapa kasus terpidana mati di Indonesia, contoh kasus ferdy budiman di vonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 juli 2013, atas kasus penyuludupan 1,4 jutah pil ekstasi dari china pada bulan mei 2012 kemudian di eksekusi mati di Cilacap lapas nusa kambangan pada tanggal 16 juli 2016, fakta terungkap bahwa ferdy budiman dapat menjalankan bisnis narkoba walau ia menekam di penjara, penjara bukanlah pembatas atau jarak yang dapat membatasi ia menjalankan bisnis narkoba tersebut, kemudian fakta kedua bahwa ferdy budiman dapat keluar masuk sesuka hatinya di dalam penjara bahkan walau berstatus narapidana ferdy budiman dapat membuat pabrik narkoba yang berada di ruko Cingkareng, kemudiian fakta ketiga bahwa ferdy budimana merekrut para narapidana dan beberapa oknum sipir penjara (Penjaga Tahanan) untuk menjalankan bisnis narkoba di dalam lapas fakta ini berdasarkan pengakuan dari ferdy budiman sebelum ia menjalani eksekusi mati.

Berangkat dari contoh kasus dari ferdy budiman serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pengakuannya terdapat beberapa pandangan opini hukum terhadap konsep hukuman mati di Indonesia dan pandangan subjektif hukum terhadap rentang waktu yang di berikan oleh hukum pidana materil dan formil Indonesia bahwa pemberian upaya hukum pada terpidana mati dengan tidak mempersingkat waktu atau tidak memanajemenkan waktu dengan baik dan seefisiensi mungkin dalam melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati, maka dalam pandangan hukum mejadilakan sebuah kelalayan hukum dan dampak sosialitas negariv pada pandangan ketegasan hukum terhadap penegakan hukum mati di Indonesia. Berangkat dalam contoh kasus pelaksanaan hukuman mati yang ada di china, terdapat beberapa metode hukuman mati yang ada di china salah satunya

eksekusi mati oleh mantan menteri kehakiman china yaitu Fu Zhenghua yang di eksekusi mati setelah vonis mati oleh pengadilan¹², proses eksekusi mati dilakukan dengan cepat dan tidak menunda-nunda adanya upaya hukum dan prosedur administrasi yang berlarut-larut sehingga memakan waktu yang lama, sebelum eksekusi mati dilakukan terpidana mati di arak ke jalan raya untuk di pertontonkan pada masyarakat yang bertujuan agar terpidana merasa malu serta keluarga yang di tinggalkan juga merasa malu, hal ini buka hanya sanksi pidana badan yang didapat oleh terpidana mati, melainkan sanksi moril dan sosial kepada keluarga terpidana mati, selain pidana mati di china dan mekanisme eksekusi matinya, contoh kasus lainnya pidana mati yang ada di Negara Malaysia, eksekusi mati di Malaysia menggunakan metode gantung, Malaysia tidak segan-segan menerapkan hukuman mati bagi terpidana mati dan eksekusi mati cepat dilakukan dalam tempo paling lambat 1 tahun lamanya, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelalayan hukum dan menjadi ketagasan penegakan hukum bagi terpidana mati yang ada di Malaysia

Pandangan opini hukum berangkat dari uraian diatas bahwa proses eksekusi mati pada terpidana mati perlulah harus memperhatikan rentang waktu eksekusi mati dari vonis sampai pada eksekusi, walau terdapat upaya hukum mulai dari banding sampai pada kasasi serta peninjauan kembali yang di berikan oleh hukum pidana Indonesia tetapi harus melihat waktu yang berjalan dan berlarut-larung dalam masalah ini , perlulah membetimbangkan waktu dengan memprioritaskan pidana mati untuk dapat dilakukan sidang yang cepat karena melihat dampak hukum yang ditimbulkan , menyerdehanakan dan mempercepat proses eksekusi mati, memanajementkan waktu dengan baik, sehingga upaya terpidana mati dalam melakukan perbuatan pidana lainnya dapat cepat cegah karena melihat dari profil dan sejarah terpidana mati yang ada di indonesia paling banyak orang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan finansial yang cukup dalam memengaruhii hasil vonis serta melakukan kejahatan pidana-pidana lainnya, serta pandangan sosial terhadap penegakan hukuman pidana mati di Indonesia dapat disegani oleh masyarakat dan Negara lainnya yang sama-sama menerapkan hukuman mati pada hukum pidananya

KESIMPULAN

Demikian hasil pandangan opini hukum dari penulis tentang konsep pidana mati di Indonesia serta pandangan subjektif hukum terhadap rentang waktu eksekusi mati di Indonesia yang pertama pidana mati di Indonesia bukanlah hal yang

¹² dikutip South China Morning Post. Tanggal 2 maret 2022

bertentangan dengan HAM, selanjutnya pidana mati di Indonesia perlulah diterapkan sebagai hukuman terberat yang diberikan oleh terdakwa atau terpidana karena pidana mati merupakan pidana yang terberat dan merupakan bentuk ketegasan hukum pidana dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Selanjutnya perlulah melihat rentang waktu setelah terpidana mati mendapatkan vonis pidana mati oleh hakim di pengadilan meskipun terdapat upaya-upaya hukum yang dapat memperlambat eksekusi mati tetapi perlulah mempercepat proses persidangan yang ditimbulkan oleh terpidana mati dalam mengajukan upaya hukum, perlulah memprioritaskan dan mempercepat proses eksekusi mati karena jangan sampai menimbulkan kelalayan hukum dan menimbulkan pandangan negative dari kontra sosial pada rentang waktu eksekusi mati yang begitu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinâyah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
- Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinâyah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
- Dikutip South China Morning Post.
- Hendarman Supandji., “ Eksistensi pidana mati dalam proses penegakan hukum di Indonesia”, Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol. IV , No.2 , 2008.
- Hwian Cristianto, “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April 2009.
- J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, cet.ketiga, Setara Press Malang, Malang, 2009
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- M. Cherif Bassiouni, ed., The Islamic Criminal Justice System, (London, New York: Oceana Publications, 1982),
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008
- Putusan Mahkam Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008.
- Warih Anjari, 2015, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Widya Yustisia, 1(2),